

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh. Usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Di dalam Sistem Kesehatan Nasional disebutkan bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Hal ini sejalan dengan pengertian kesehatan yang diberikan oleh dunia internasional sebagai: *A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of disease or infirmity* yang berarti suatu negara yang sudah mapan secara fisik, mental, dan sosial, tidak sepenuhnya bebas dari masalah kesehatan dan kelemahannya.¹

Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang selanjutnya disebut UU Kesehatan, pengertian kesehatan adalah “keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Sedangkan pengertian kesehatan menurut Wikipedia adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. *Word Health Organization* juga mempunyai pengertian tentang

¹ Bahder Nasution, *Sistem Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 1

kesehatan yaitu sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan.²

Menjadi sehat dan tetap sehat adalah harapan kita bersama. Namun tidak selamanya harapan itu sesuai dengan kenyataan. Berbagai aktivitas yang tinggi seiring dengan gaya hidup yang cenderung menyukai hal yang instan, misalnya mengkonsumsi makanan siap saji, dan berbagai pencemaran baik udara, tanah, air dan suara memicu turunnya kesehatan kita. Bila sudah dalam kondisi yang tidak sehat tidak ada pilihan lain selain melakukan pengobatan. Tetapi berbagai jenis pengobatan tidak selamanya bersifat menyembuhkan, bahkan tidak jarang bila menggunakan obat-obatan yang tidak sesuai justru akan menimbulkan penyakit baru yang disebabkan oleh obat-obatan yang tidak sesuai standar beredar di pasaran.³

Berdasarkan temuan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang baru-baru ini mengungkap 43(empat puluh tiga) jenis obat-obatan ilegal berbahaya selama periode Desember 2015 sampai September 2016. Obat-obatan tersebut diketahui mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang tidak sesuai ketentuannya dan 26 (dua puluh enam) diantaranya tidak memiliki izin edar BPOM alias ilegal.⁴

Maraknya peredaran obat ilegal di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat ilegal sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai risiko buruk, membiarkan kejahatan berkembang di masyarakat, dan merendahkan kepercayaan, martabat, serta harga diri bangsa di

² <http://www.belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan> diakses hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 pukul 20.00

³ Teguh Wibowo, *100 Ramuan Herbal Warisan Leluhur*, Ozura, Jogjakarta, 2012, hal.5

⁴ <http://news.liputan6.com/read/2658484/bpom-ungkap-43-jenis-obat-tradisional-berbahaya> diakses hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 pukul 20.03

mata dunia internasional. Ini terjadi karena faktor yang berhubungan dengan adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik pelanggaran-pelanggaran kecil maupun besar.⁵

Begitu juga di Kota Padang, BPOM telah menemukan ribuan butir obat dan jamu ilegal di Padang saat inspeksi mendadak (Sidak) di dua lokasi pada Jumat pada tanggal 16 September 2016. Sidak ini merupakan tindaklanjut dari penemuan obat dan jamu ilegal oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta Bareskrim Polri di Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu, kata Kepala BBPOM Padang, Zulkifli, di Padang. Dua lokasi penemuan obat dan jamu ilegal tersebut berada di Pasar Tarandam dan Seberang Padang, berdasarkan sidak tersebut pihaknya menemukan obat dan jamu yang peredarannya sudah lama dilarang oleh pemerintah namun hingga saat ini obat dan jamu tersebut masih ditemukan dijual di apotek setempat.⁶

Untuk melindungi hak-hak masyarakat atau konsumen tersebut maka terbentuklah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkup BPOM, menurut Keputusan Kepala BPOM RI No. 02001/1/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 341, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas pokok dari penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan adalah melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum dibidang produk terapeutic, narkotika,

⁵ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, PT. Citra Aditya Sakti, Bandung, 1989, hal. 187

⁶ <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/09/17/odmorm280-ribuan-obat-ilegal-ditemukan-dalam-sidak-di-padang> diakses hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 pukul 21.00

psikotropika dan zat adiktif, obat ilegal, obat tradisional, obat-obatan dan makanan, serta produk sejenis lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP Nomor 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Jadi, PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. Dalam proses penyidikan terhadap tersangka kasus tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia juga dilakukan oleh PPNS BPOM. PPNS BPOM tetap berkoordinasi dengan penyidik kepolisian dalam hal menangani penyidikan terhadap peredaran obat-obatan ilegal ini.

Fungsi PPNS Balai BPOM yang terdapat dalam Keputusan Kepala BPOM RI No. 02001/1/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Pasal 342 yang berbunyi:

- a. Penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan penyidikan dan penyidikan obat dan makanan;
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan;

Sedangkan wewenang PPNS BPOM berdasarkan Undang-undang Republik Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (2) serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (2) adalah:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum.
- d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan.
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

Kewenangan yang diberikan Undang-Undang pada PPNS Balai Besar POM diharapkan dapat berperan dan berfungsi dengan maksimal, sehingga dapat menanggulangi tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal di Kota Padang. Berdasarkan permasalahan awal diatas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT-OBATAN ILEGAL DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi masalah pokok di dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal di Kota Padang?
- b. Kendala apa yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam pelaksanaan perannya untuk menanggulangi tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal di Kota Padang?
- c. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal di Kota Padang?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari rumusan masalah di atas dapat dijabarkan tujuan dan kegunaan dari penelitian, yaitu:

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Untuk menggambarkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal di Kota Padang.
 - b. Untuk menggambarkan hambatan apa yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal di Kota Padang.
 - c. Untuk memberikan gambaran tentang upaya apa saja yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal di Kota Padang.

2. Kegunaan

a. Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara peranpenyidik pegawai negeri sipil dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal di kota Padang.
2. Untuk penambahan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
3. Untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkhusus terhadap Mahasiswa Hukum Pidana

b. Secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penegakan hukum, khususnya dilingkungan masyarakat, diharapkan masyarakat lebih mengetahui mengenai peran penyidik pegawai negeri sipil dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal di kota Padang.
2. Dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca terhadap pemahaman peran penyidik pegawai negeri sipil dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal di kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

- a) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal.

- b) Untuk menambah pengetahuan penulis tentang Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal.
- c) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan yang amat penting, karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri.⁷ Oleh karena itu, kerangka teori dan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Kerangka Teoritis

a) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansi yaitu keadilan⁸, hukum itu dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat dikatakan hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu hal yang harus dilakukan⁹, pelaksanaan hukum yang seperti itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan.

Menurut Muladi dan Barda Narawi Arif secara umum dapat dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 112

⁸ Satjipto Rahardjo, *Pengertian Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Blishing, Yogyakarta, 2009, hal. 9

⁹ *Ibid.*, hal. 1

suatu peraturan perundang-undangan agar benar terwujud harus melalui beberapa tahap yaitu:

- 1) Tahap Formulasi yaitu tahap perumusan dan penerapan pidana oleh pembuat undang-undang (sebagai kebijakan legislatif).
- 2) Tahap Aplikasi yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (sebagai kebijakan yudikatif).
- 3) Tahap Eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (sebagai kebijakan eksekutif).

Factor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah¹⁰:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi oleh undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni adalah hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor penentu tegaknya hukum ini merupakan esensi dalam penegakan hukum dan saling berkaitan, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 8

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan dan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan¹¹. Keinginan-keinginan hukum yang yang dimaksudkan di sini yaitu merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Penegakan hukum adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakan kembali. Penegakan hukum harus dilandasi dengan moral, dan nilai moral tidak berasal dari luar manusia, tetapi berakar dalam seseorang.

b) Teori Peran

Menurut *BJ Biddle*, teori peran merupakan saklah satu yang sangat penting dalam mengkaji kehidupan sosial, karakteristik perilaku terpola atau peran. Teori ini menjelaskan peran dengan suatu anggapan bahwa orang tersebut merupakan merupakan anggota dalam masyarakat dan dengan harapan supaya mereka sendiri dapat berperilaku seperti orang

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 24

lainnya. *Biddle* mengkaji teori peran dari aspek ruang lingkungannya yaitu dari segi kehidupan sosial dan ciri-ciri perilaku masyarakat. Menurut *Biddle* terdapat lima model, sebagai berikut¹²:

- 1) *Functional role theory* (teori peran fungsional), mengkaji perkembangan peran sebagai norma-norma sosial bersama untuk posisi sosial tertentu.
- 2) *Structural role theory* (teori peran struktural), mengkaji pada pengaruh masyarakat dalam berperan, dengan menggunakan teori model matematika.
- 3) *Organizational role theory* (teori peran organisasi), teori yang mengkaji peran dalam berorganisasi.
- 4) *Cognitive role theory* (teori peran kognitif), mengkaji tentang hubungan antara harapan dan perilaku.

2. Kerangka Konseptual

a. Peran

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Lain halnya dengan Soejono Soekanto yang menyebutkan definisi dari Peran (*role*) adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.¹³

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

¹² Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Tesis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 145

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hal. 268

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

c. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas melakukan regulasi, standardisasi, dan sertifikasi yang melakukan regulasi dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup seluruh aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, obat-obatan, dan produk lainnya.

d. Menanggulangi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari menanggulangi dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan untuk menghadapi atau mengatasi suatu permasalahan yang terjadi.

e. Tindak Pidana.

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

f. Peredaran

Dalam Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peredaran pada dasarnya memiliki kata dasar edar yang berarti penyebaran atau melakukan tindakan untuk persebaran suatu hal dalam masyarakat.

g. Obat Ilegal

Suatu barang dikatakan illegal adalah apabila bertentangan atau dilarang oleh hukum, khususnya hukum pidana. Jadi obat ilegal adalah obat yang bertentangan oleh hukum baik izin edarnya ataupun kandungannya yang tidak sesuai dengan seharusnya.¹⁵

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian untuk dapat mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dapat berupa:

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka pendekatan yang digunakan adalah Yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 59

¹⁵ <http://profertik.farmasi.ugm.ac.id/archives/77> Diakses pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 20.00

hukum positif yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta atau kenyataan yang ada serta terjadi di lapangan yang ditemukan oleh peneliti.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara sistematis terhadap objek perkara tentang peran penyidik pegawai negeri sipil BPOM dalam menanggulangi tindak pidana obat-obatan ilegal di kota Padang.¹⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Padang, bahwa di dalam penelitian dan dalam memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data primer

Data primer adalah data yang belum terolah, yang diperoleh secara langsung dari penelitian dilapangan (Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kota Padang) / *field research*.

2) Data Sekunder

Data yang sudah terolah dan diperoleh dari studi kepustakaan dan buku-buku maupun sumber lain yang

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 105

¹⁷ *Ibid*

diperlukan sesuai dengan judul dalam penulisan ini, terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat setiap orang yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini, berupa:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001;

dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan peran penyidik pegawai negeri sipil BPOM dalam menanggulangi tindak pidana obat-obatan ilegal

b) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, majalah atau jurnal hukum dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan sebagainya.

b. Sumber Data

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang bersumber dari kepustakaan, meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan buku-buku hukum.

2) Studi Lapangan

Data yang didapat merupakan hasil penelitian langsung yang dilakukan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Padang, dimana data ini berkaitan langsung dengan masalah yang penulis bahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Balai BPOM di Padang, penulis melakukan studi dokumen berupa laporan penyidik, berita acara pemeriksaan dan berkas yang berhubungan dengan penyidikan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Wawancara dilakukan dengan tidak struktural yaitu dengan tidak menyiapkan daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya, menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai. Adapun pihak yang akan diwawancarai adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM Kota Padang.

5. Pengolahan dan Analisis data

Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan dan menganalisis data yang disusun secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan dan menggabungkan data yang diperoleh dari lapangan.

a. Pengolahan data

Data yang sudah didapatkan tersebut kemudian dilakukan penyaringan, pemisahan dan pengeditan, sehingga dapat menemukan data yang baik dan menunjang masalah yang sedang diteliti.

b. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peran PPNS BPOM dalam menanggulangi tindak pidana obat-obatan ilegal, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.